

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LITERASI DIGITAL MENURUT HUKUM INDONESIA**

### *LEGAL ANALYSIS OF IMPROVEMENT OF DIGITAL LITERATURE UNDER INDONESIAN LAW*

**Rizka Apriyani<sup>1</sup>, Budi Sutrisno<sup>2</sup>, Diman Ade Mulada<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding E-mail: rizkaapriyani698@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pembajakan adalah tindakan memproduksi karya yang sudah diterbitkan atau fonogram tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk distribusi massal. Literasi digital melibatkan penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran, contohnya buku digital (E-book). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital menurut Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Akibat Hukum bagi Pelaku Pembajakan Literasi Digital di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan menganalisis dampak hukum bagi pelaku pembajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, sementara perlindungan represif melibatkan tindakan pidana untuk memberi efek jera. Pelaku pembajakan dapat dikenai gugatan perdata sesuai pasal 96 UU Hak Cipta 2014 dan gugatan pidana menurut pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 serta pasal 48 ayat (2) UU ITE nomor 19 tahun 2016.

***Kata kunci : Pembajakan, Literasi, Digital***

#### **Abstract**

*Piracy is producing a published work or phonogram without permission from the creator or copyright holder for mass distribution. Digital literacy involves using digital books (e-books) to obtain information and support learning processes. This research examines two main problems: Legal Protection of Digital Copyrighted Works according to Law 28 2014 concerning Copyright and Legal Consequences for Perpetrators of Literacy Piracy Digital in Indonesia. The research aims to find legal protection for copyright holders and analyze the legal impact on perpetrators of piracy. The method used is normative research with a statutory approach and conceptual. The research results show that legal protection is preventive and can be done through licensing agreements, while repressive protection involves criminal action to provide a deterrent effect. The perpetrators of piracy can be sued in a civil suit under Article 96 of the 2014 Copyright Law and criminal charges under Article 113 paragraph (1) Copyright Law 2014 and Article 48 paragraph (2) ITE Law number 19 of 2016.*

*Keywords: Piracy, Literacy, Digital,*

***Keywords: Piracy, Digital, Literacy***

#### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak

(Printed book) atau pun dalam bentuk buku digital (E-book) yang berupa file (pdf, doc, txt) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. E-Book adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik agar bisa dibaca.

Karya digital seperti e-book tidak luput dari kecurangan kecurangan yang berkaitan dengan hak cipta seperti pembajakan dalam bentuk penyebaran tanpa persetujuan dari pencipta. Penggandaan karya tanpa ada perjanjian lisensi untuk dijual kembali secara illegal, hal tersebut didukung dengan bentuk e-book yang berupa soft file sehingga sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menggandakan, menjiplak, serta menyebarkannya.

Pembajakan di Indonesia seolah-olah sudah menjadi budaya dan sukar untuk diatasi. Salah satu penyebabnya, yaitu karena banyaknya pelanggaran hak cipta penerbitan buku di Indonesia yang seringkali diabaikan. Saat ini, jenis pembajakan yang sedang fenomenal yaitu pembajakan digital (digital piracy). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan teknologi yang semakin pesat sehingga sangat mungkin untuk melakukan praktik pembajakan buku digital, misalnya melalui berbagai macam web yang tersedia di internet.

Adanya situs web yang menyediakan akses pembajakan buku digital menjadi ancaman bagi penulis buku asli yang sudah memiliki hak cipta. Oleh karena itu, terdapat software, seperti Digital Edition (DE) dan Digital Right Management (DRM) yang dirancang untuk membatasi atau mengendalikan akses konten ke pihak lain sehingga dapat mengurangi praktik pembajakan buku digital.

Bahkan di setiap buku sudah tercantum sanksi pelanggaran pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) terkait larangan mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seizin penulis dan penerbit terkait artinya bahwa Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) UU HC. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Pembajakan buku elektronik semakin marak terjadi, dimana setiap orang bebas dan gratis mengakses buku elektronik. Setiap orang hanya perlu membuat akun di situs atau website tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudian di unduh secara gratis. Hal ini cukup memprihatinkan dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaanya.

Permasalahan ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain. Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.

Pembajakan buku banyak sekali terjadi karena para plagiat yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dari hak cipta orang lain, tanpa perizinan dari penulis buku tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis akan membahas penelitian ini dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LITERASI DIGITAL MENURUT HUKUM INDONESIA".

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji dengan cara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

#### a. Karya Cipta Digital

Produk digital adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjual belikan secara online melalui media internet. Karya cipta yang telah menjadi produk digital saat ini adalah buku berupa e-book. Produk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat sebab memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital menjadi lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik.

Produk digital tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus, metode untuk mendapatkan produk digital dengan cara diunduh juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses berbagai macam informasi. Kebutuhan manusia akan informasi pada akhirnya semakin besar mengikuti perkembangan teknologi yang dibarengi dengan arus globalisasi. Saat ini, manusia menjadi saling berintegrasi tidak hanya untuk mengakses informasi, juga untuk saling bertukar informasi dengan individu dan kelompok lainnya.

Versi digital dari buku cetak dinamakan E-book, E-book ini memerlukan media elektronik yang dapat berupa (laptop/computer, smartpone, tablet) untuk membacanya. Ebook adalah benda digital (benda elektronik), maka sifat-sifat yang dimiliki dari E-book ini pastinya secara otomatis mempunyai sifat dari benda-benda digital pada umumnya, sebagai contoh karakteristik yang diberikan dari benda digital yaitu semakin mudahnya untuk memperbanyak yang kemudian akan disebar. Hal ini terjadi karena pesatnya penggunaan internet sebagai teknologi yang baru, hal inilah yang membuat kondisi jumlah dari buku digital beredar sangat banyak bahkan melampaui dari versi cetaknya.<sup>2</sup>

Sebuah E-book, sebagaimana didefinisikan oleh Oxford Kamus bahasa Inggris, adalah “versi elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer pribadi atau perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini”. E-book adalah representasi elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun ini berbentuk digital”. E-book didedikasikan bagi mereka para pembaca media elektronik atau perangkat E-book yang dapat diakses baik melalui komputer atau. Menurut Ibnu Saefullah, E-book merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer

1 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No. 1 (2021): 10.

2 Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *SASI* 24, no. 2 (2019): 138-149

maupun perangkat elektronik lainnya. E-book terbagi dalam berbagai format, yakni PDF (Portable DocumentFormat), HTML (Hyper Text Markub Language), MOBI (Format Mobi Pocket) dan lain-lain.<sup>3</sup>

Disamping dari semua kemudahan tersebut terdapat juga risiko yang dapat terjadi. Semua kemudahan tersebut justru dapat dimafaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak dengan cara-cara yang melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, semakin sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Berikut adalah beberapa potensi pelanggaran yang timbul karena kemudahan dalam mengakses informasi:

- 1) Kemudahan karya cipta digital disalin, penyalinan karya cipta tradisional biasanya tidak akan mirip dengan karya aslinya, memakan banyak waktu dan membutuhkan alat-alat lainnya. Sebaliknya karya cipta digital sangat mudah untuk disalin/diduplikasikan dan hasilnya nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya, prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual cukup dengan bermodalkan komputer saja.
- 2) Kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital. Untuk karya cipta tradisional diterbitkan dalam bentuk fisik dan distribusikan dengan jalur darat, air, dan udara, sedangkan karya cipta digital disebarkan secara virtual contohnya melalui internet. Dalam penyebaran karya cipta tradisional terdapat jarak waktu antara pembuatan, penyebaran, dan ketesediaannya. Karya cipta digital hampir tidak terdapat jarak waktu, penyebaran dapat terjadi sesegera mungkin. Sangat memangkas waktu yang diperlukan untuk suatu karya cipta tradisional. Karya cipta digital juga lebih efisien dibandingkan dengan karya cipta tradisional perihal tempat penyimpanan suatu karya cipta.
- 3) Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi. Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan.

## **b. Perlindungan Hukum Karya Cipta**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya dalam pengembangan internet dan program computer memberikan dampak yang besar khususnya pada dunia hukum, terutama yang bersinggungan dengan industri serta hak cipta. Dalam realitanya ternyata pemahaman dan juga kesiapan dari masyarakat terhadap hukum belum dapat mengimbangi hal-hal yang disebabkan dari penggunaan teknologi informasi tersebut.

Selama karya cipta ini belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: “Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait”. Dengan demikian Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta

---

<sup>3</sup> Anggita Doramia Lumbanraja Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 445.

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.

Mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pada dasarnya E-Commerce bertanggungjawab atas konten informasi yang ada di dalam sistemnya. Bila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE baik dalam ataupun luar negeri maupun penyelenggara sarana perantaranya harus bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut. Dalam Pasal 22 ayat (2) jelas diatur bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran. Pasal 23 menyebutkan untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib: a) perjanjian lisensi kepada menyajikan syarat penggunaan atau penggunaannya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan b) menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai pencegah adanya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir apabila suatu subjek hukum telah melakukan suatu pelanggaran seperti denda dan penjara.

Tindakan penyebaran e-book secara illegal di internet dapat diproses sebagai suatu tindak pidana yang pelaporannya berdasar atas delik aduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 UUHC. Pasal ini berarti bahwa harus ada pengaduan dari seseorang yang telah dirugikan, agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta hingga dapat memproses perbuatan tersebut di pengadilan. Dalam kasus penyebaran e-book tersebut tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Jika yang ingin dituju oleh pencipta bukan kompensasi, dalam artian ingin memberikan “pelajaran” karena telah membajak ciptaannya, maka pencipta dapat menempuh jalur pidana, dimana pencipta melaporkan si pelanggar hak cipta tersebut kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini melapor ke DJKI Kemenkumham atau juga bisa langsung ke pihak kepolisian. Apabila terbukti bahwa ia melanggar hak cipta dengan menggunakan hasil ciptaan orang lain secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka ia bisa diberikan sanksi penjara bersama putusan hakim.<sup>5</sup>

Apabila telah terjadi pelanggaran pembajakan e-book, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta bisa mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi (Pasal 96 UUHC 2014), ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Selanjutnya, gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta itu bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat (1) UUHC 2014). Pembayaran ganti rugi tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai Pasal 96 ayat (3), dibayarkan paling

4 Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 14, No. 1 (2022): 53.

5 Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit*, hlm 452.

lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC 2014, “gugatan ganti rugi bisa berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut baik seluruh maupun sebagian”. Pencipta atau pemegang Hak Cipta pada Pasal 99 ayat (3) UUHC 2014 dapat memohon untuk:

- a. Meminta atau memohon penyitaan terhadap karya cipta yang sudah diumumkan atau alat yang digunakan dalam menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran Hak Cipta.
- b. Memberhentikan kegiatan mengumumkan, mendistribusi atau menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran Hak Cipta.

Selain dapat mengajukan suatu gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan ebook tanpa izin atau pemegang hak cipta. Adapun ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014, sebagai berikut: “Seseorang yang tidak memiliki hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang cipta melakukan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g demi penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, di mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Bentuk tanggung jawab pelaku secara pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 113. Dalam pemegang hak cipta dapat melayangkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) yang mengatur mengenai pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan penggandaan dalam bentuk apapun serta pendistribusian Salinan Hak Cipta yang tergolong aktivitas pembajakan, bentuk pertanggungjawaban sebagai akibat hukum dari tindakan pembajakan tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) UUHC dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa dilihat dari akibat yang ditimbulkan setelah pembajakan bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta dilakukan tanpa izin yaitu menyebabkan kerugian pada pemegang hak cipta tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial tersebut sebagaimana mestinya, maka unsur telah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini pelaku pembajakan selain bisa dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum atas karya digital (ebook) dapat dilakukan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada karya digital dapat dilakukan

dengan membuat suatu perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3), Pasal 54 dan 55, Pasal 43 huruf d serta Pasal 44 UUHC, dan konsep lembaga creative common. Sedangkan perlindungan hukum represif, pencipta dapat menggunakan haknya dalam perlindungan hukum dengan “memidanakan” pelaku guna memberikan efek jera atau pelajaran sehingga menimbulkan rasa penderitaan berdasarkan Pasal 95 Ayat (1), Pasal 99, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila telah terjadi pelanggaran pembajakan e-book, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta bisa mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi (Pasal 96 UUHC 2014), ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Selanjutnya, gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta itu bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat (1) UUHC 2014). Serta tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC 2014.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan saran bahwa diharapkan kepada pemerintah agar dilakukan upaya sosialisasi dari satu daerah ke daerah lain yang sarannya adalah masyarakat di setiap lingkungan terkait pentingnya sebuah karya intelektual. Kurangnya edukasi masyarakat dan tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian dan penghargaan Masyarakat pada Hak Cipta. Diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki pemahaman bahwa pembajakan e-book adalah tindakan kejahatan. Oleh karena itu diharapkan bagi masyarakat agar tidak membeli e-book bajakan yang beredar di pasaran. Perbuatan ini tidak menunjang upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan hanya memperkaya pelaku pembajakan saja. Masyarakat dapat berkontribusi dengan cara berhenti mengunduh buku elektronik bajakan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kreatifitas dari setiap penulis karena karya mereka tidak dihargai oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- AnggitaDoramiaLumbanrajaHelenaLamtiurSimangunsong,BudiSantoso,“*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,*” Notarius Vol. 13, no. 1 (2020): 445.
- Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi*” Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 14, No. 1 (2022): 53
- Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja, , hlm 452.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.*” SASI 24, no. 2 (2019): 138-149
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No. 1 (2021): 10.

**B. Peraturan Perundang-Undang**

Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*